

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asas hukum bukan peraturan hukum¹, Tetapi asas hukum merupakan inti dari peraturan hukum. Hal ini didasari karena asas hukum adalah landasan mutlak dalam proses terciptanya peraturan hukum yang berarti bahwa setiap peraturan hukum balik kepada asas-asas hukum. Sehingga asas hukum bukan merupakan peraturan hukum yang konkret, tetapi merupakan pemikiran dasar yang bersifat umum yang menjadi latarbelakang terbentuknya suatu norma atau peraturan perundangan-undangan serta sebagai dasar hakim dalam membuat putusan.

Oleh karena itu penting oleh pembuat hukum untuk membuat peraturan hukum yang taat terhadap asas hukum agar dalam proses pelaksanaan dan penegakan hukum tidak ada pertentangan dengan asas, oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.² Karena mengandung tuntutan etis jadi asas hukum dapat dikatakan sebagai penghubung antara cita-cita sosial dari pandangan masyarakat dengan peraturan-peraturan hukum yang di ciptakan oleh pembuat peraturan. Sehingga dapat disimpulkan asas hukum merupakan aturan hukum yang bersifat umum dan berbentuk abstrak, yang tidak dituangkan dalam bentuk peraturan hukum yang konkret dalam bentuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.

¹ Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 47.

² Ibid, hlm 45.

Negara Indonesia adalah negara hukum³, hal ini termuat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka segala hal yang berkaitan dengan penegakan suatu pertentangan harus diselesaikan melalui jalur hukum bukan semata-mata oleh penguasa. Fungsi asas hukum seperti disinggung diatas ialah agar dalam pelaksanaan penegakan hukum yang berada di wilayah negara Republik Indonesia tercipta konsistensi antara masyarakat dan penegakan hukum oleh penguasa.

Asas hukum acara pidana yang memiliki keterikatan antara konsistensi penegakan hukum oleh penguasa dengan masyarakat salah satunya adalah asas *Presumption of Innocence*. Setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahan dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum⁴.

Pentingnya asas *Presumption of Innocence* dalam hukum acara pidana agar hukum pidana tidak jadi sekedar alat bagi penguasa untuk menindas rakyat semata. Hakikat asas ini fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana⁵. Karena masyarakat selalu mengecap pelaku pidana sebagai penjahat walaupun belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka dari itu asas ini dianggap fundamental karena dapat melindungi status tersangka apabila dalam prosesnya tersangka tersebut tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, sehingga dalam jangka waktu proses pemeriksaan berjalan terdakwa haruslah tetap mendapatkan hak-haknya yaitu: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak untuk

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ O.C. Kaligis, **Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana**, Alumni, Bandung, 2006, hlm 371.

⁵ Lilik Mulyadi, **Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm 8.

segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan, dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, hak mendapatkan juru bahasa, hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk dapat melakukan upaya hukum, dan sebagainya.⁶

Dengan adanya asas *Presumption of Innocence* sudah seharusnya dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan seorang pelaku tindak pidana tidak bisa dikatakan bersalah atau diduga bersalah atas suatu peristiwa pidana yang dikenakan kepadanya sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*.

Asas *Presumption of Innocence* tidak dapat dikesampingkan hal ini karena konsepsi tentang asas *Presumption of Innocence* telah ada ratusan tahun yang lalu, bahkan dalam Magna Carta 1215 yang dianggap sebagai “embrio penegakan” hak asasi manusia⁷ telah ditegaskan bahwa dalam pasal 39 Magna Carta 1215 telah tersirat adanya asas *Presumption of innocence*. Itu pun yang menjadi landasan asas *Presumption of innocence* dalam hukum progresif Indonesia saat ini yang terdapat pada penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP, pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 14 ayat (2) *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)*.

Hal tersebut akan dikaitkan dengan pasal 69 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁶ Ibid., hlm 9.

⁷ Mien Rukmini, **Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Indonesia**, Alumni, Bandung, 2003, hlm 42.

yang menyebutkan untuk dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dengan adanya pasal tersebut proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, berarti dalam proses pemeriksaan tindak pidana pencucian uang dapat berdiri sendiri dengan tindak pidana asalnya, dalam satu surat dakwaan atau dalam surat dakwaan yang berbeda.

Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang berasal dari tindak pidana sebelumnya, jadi tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana turunan dari tindak pidana asalnya. Tindak Pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang termuat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, serta tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau wilayah diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Dalam praktik peradilan pidana, terutama dalam kasus korupsi, sering kali penyidik berdasarkan pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melakukan pemeriksaan terpisah antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya. Walaupun tindak pidana asalnya masih berada dalam proses penyidikan, penuntutan, atau proses persidangan.

Sebagai contoh kasus adalah Djoko Susilo yang terkena kasus korupsi simulator SIM R-2 dan R-4 pada tahun 2011 dan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Ketika Djoko Susilo dikenakan tindak pidana pencucian uang, proses pidana tindak pidana asalnya belum berakhir atau belum memiliki kekuatan hukum tetap, Serta KPK juga telah menyita harta kekayaannya yang diperoleh sebelum tahun 2011 atau tidak ada kaitannya dengan tindak pidana asal korupsi simulator SIM R-2 dan R-4.⁸

Selain kasus Djoko Susilo masih ada lagi kasus mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dan Bappenas, Bahasyim Assiffie. Bahasyim menjadi tersangka kasus TPPU atas uang 1 miliar rupiah, tetapi yang diperiksa semua harta miliknya dan tindak pidana asalnya belum dilakukan proses pemeriksaan.

Hal inilah yang menurut penulis berarti ketika seorang diproses dalam Tindak pidana pencucian uang yang berjalan sendiri dengan tindak pidana asalnya maka orang tersebut otomatis telah ditetapkan sebagai pelaku dari tindak pidana asal walaupun belum ada putusan terhadap perbuatan tindak pidana asal yang berkekuatan

⁸ Nota Pembelaan Djoko Susilo dalam Dakwaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

hukum tetap. Sehingga selama proses pemeriksaan berlangsung maka orang pelaku pidana tersebut sudah dikatakan memiliki status sebagai pelaku tindak pidana, yang berarti telah bertentangan dengan asas *presumption of innocence*.

Dalam praktiknya banyak pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sering dipertanyakan perumusan pasalnya, seperti yang diteliti oleh Erwin Adiabakti Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2014 dengan judul “Eksistensi Sistem Pembuktian Terbalik Bagi Terdakwa pada Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”.

Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Ida Ayu Setiawati Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2014 dengan judul “Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara *Money Laundering dengan Predicate Crime* Tindak Pidana Korupsi”. Substansi kedua penelitian tersebut adalah berisi tentang penerapan asas *presumption of innocence* dalam pembuktian terbalik pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tabel 1.1. Tabel Penelitian terdahulu mengenai Penerapan Asas *Presumption of Innocence* dalam tindak pidana pencucian uang

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2014	Erwin Adiabakti (Fakultas Hukum)	Eksistensi Sistem Pembuktian Terbalik Bagi Terdakwa pada	1. Bagaimana eksistensi pengaturan	Perbedaan dengan dengan penelitian

		Universitas Brawijaya di Malang)	Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia	<p>sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana pengaturan sistem pembuktian terbalik pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 jika ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia?</p>	<p>sebelumnya adalah terdapat pada objek yang dibahas, di penelitian sebelumnya yang dibahas adalah tentang pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang sedangkan di penelitian penulis adalah tentang pemeriksaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya (<i>predicate crime</i>) belum mendapatkan putusan <i>incracht</i>.</p>
2.	2014	Ida Ayu Setiawati (Fakultas hukum Universitas Brawijaya di Malang)	Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Money Laundering dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi	1. Bagaimana pengaturan beban pembuktian terbalik terhadap perkara tindak pidana pencucian uang (money laundering) menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia?	Perbedaan dengan dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada objek yang dibahas, di penelitian sebelumnya yang dibahas adalah tentang pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang

				2. Bagaimana alternatif pengaturan pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang (money laundering) apabila dikaitkan dengan tindak pidana asal (predicate crime)?	sedangkan di penelitian penulis adalah tentang pemeriksaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya (<i>predicate crime</i>) belum mendapatkan putusan <i>inkracht</i> dikaitkan dengan asas <i>Presumption of Innocence</i> .
--	--	--	--	--	---

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas *Presumption of Innocence* pada pasal 69 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada pemeriksaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya (*predicate crime*) belum mendapatkan putusan *inkracht*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji penerapan asas *Presumption of Innocence* pada pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada pemeriksaan tindak pidana pencucian uang yang yang tindak pidana asalnya (*predicate crime*) belum mendapatkan putusan *inkracht*.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

- a. Sebagai wacana perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum acara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang;
- b. Sebagai ilmu yang bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya berkaitan dengan hukum acara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang;
- c. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum acara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

2) Manfaat Praktis

- a. Bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya yang berhubungan dengan hukum acara pidana yang berkaitan dengan proses pemeriksaan di dalam tindak pidana pencucian uang;
- b. Bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengawasi pembuat peraturan perundang-undangan dan menegakkan peraturan perundang-undangan jika dirasa bertentang dengan asas hukum;
- c. Sebagai bahan pertimbangan dan tambahan bagi pihak legislatif dalam penyusunan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia di masa yang akan datang apabila dimungkinkan adanya perubahan;

- d. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menegakkan hak pribadinya apabila merasa dirugikan oleh peraturan perundang-undangan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian latar belakang timbulnya pertentangan norma yang terdapat dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap asas hukum *presumption of innocence*.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi uraian tentang kajian umum mengenai hukum acara pidana, asas hukum, Tindak pidana pencucian uang, putusan hakim.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi uraian tentang jenis penelitian yang digunakan, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik perolehan atau pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian tentang analisis terhadap permasalahan hukum yang ada, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta konsep yang terkait pada penelitian hukum.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir pada penelitian skripsi ini. Bab ini berisi uraian secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait pada penulisan skripsi ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana dalam bahasa Belanda disebut *stravordering* yang bila diterjemahkan berarti “tuntutan pidana”. Dalam bahasa Inggris disebut *Criminal Procedure Law* dan dalam bahasa Prancis disebut *Code d’Instruction Criminelle*. Semua sebutan tersebut merupakan penyebutan yang menggambarkan tentang Hukum acara pidana yang terdapat dalam negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yaitu negara yang menerapkan hukum pidana formalnya dengan menggunakan Undang-undang, berbeda dengan penyebutan pada negara Amerika yang menggunakan istilah *Criminal Procedure Rules*. Dipakai istilah *Rules* karena di Amerika Serikat bukan saja undang-undang yang menjadi sumber formal hukum acara pidana, tetapi juga putusan hakim dan dibukukan sebagai himpunan.⁹

Menurut Simon, Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal untuk membedakannya dengan hukum pidana material.¹⁰ Hukum pidana material atau yang sering disebut hukum pidana berisi petunjuk dan uraian tentang delik, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan

⁹ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 2.

¹⁰ Mohammad Taufik Makarao, **Hukum Acara Pidana**, Ghalia Indonesia, 2004, hlm 1.

tentang pemidanaan. Sedangkan hukum acara formal adalah serangkaian aturan bagaimana perangkat negara atau negara melalui alat-alatnya dapat menegakkan hukum pidana material.

Dalam KUHAP, tidak di definisikan secara tegas apakah hukum acara pidana atau hukum pidana formal, tetapi dalam kodifikasi peraturan Hukum Acara tersebut hanya mendefinisikan beberapa sub bagian dari hukum acara pidana yaitu seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili, pra peradilan, pra penuntutan, putusan pengadilan, dan lain sebagainya, yang terdapat dalam pasal 1 KUHAP.

2. Sumber Hukum Acara Pidana

Sumber dasar dari Hukum acara pidana telah di lakukan unifikasi, hal ini termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berbeda dengan hukum acara perdata yang sampai saat ini belum memiliki sumber hukum bersifat general dalam hukum acara perdata. Tetapi ada pula aturan lain yang menjadi sumber hukum acara pidana di Indonesia di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selain yang termuat dalam Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang pengaturan formil Hukum Pidana yaitu ¹¹:

¹¹ Ibid., hlm 31.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sangat penting dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang langsung mengenai hukum acara pidana :

1) Pasal 24 dan 25:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang” (pasal 24 ayat (1)).

“Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang” (pasal 24 ayat (2)).

“Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang” (pasal 25)

2) Penjelasan pasal 24 dan 25:

“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang kedudukannya para hakim”.

3) Pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini’.

b. Undang-Undang

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76) ;

Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981, mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung;

- 2) Undang-undang Nomor Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang ini merupakan pembaharuan dari Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman (Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970);

- 3) undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- 4) *International Covenant Civil and Political Right*, yang telah di ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005;

- 5) dan Perundang undangan lainnya yang terdapat hukum pidana formil.

3. Sifat Hukum Acara Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur masalah umum atau publik. Maka pada dasarnya sifat hukum acara pidana itu meliputi aspek aspek berikut :¹²

- a) Hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum publik (*public law*) maka ketentuan-ketentuan peraturan yang diatur bersifat memaksa bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana.
- b) Konsekuensi logis sebagai ciri selanjutnya dari sifat memaksa, maka hukum acara pidana memiliki dimensi terhadap perlindungan hak asasi manusia dengan ketat.

B. Kajian Umum Asas Hukum

1. Pengertian Asas Hukum

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam bahasa Inggris kata “*asas*” di formatkan sebagai *principle*, sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, ada tiga pengertian kata *asas*: 1) hukum dasar. 2) Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dan 3) dasar cita-cita. Peraturan konkret (seperti undang-undang) tidak boleh bertentangan dengan *asas*

¹² Lilik Mulyadi, op.cit. hlm. 6.

hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum dan sistem hukum.¹³

2. Fungsi Asas Hukum

Fungsi asas hukum dalam sistem hukum adalah:¹⁴

- a) Menjaga ketaatan asas atau konsistensi.

Contoh, dalam hukum acara pidana dianut asas *presumption of innocence*, artinya seorang yang terkena masalah hukum tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, *presumption of innocence* terjagalah ketaatan asas atau konsistensi dalam hukum acara pidana, bahwa hak-hak seseorang yang terkena masalah hukum tetaplh sama.

- b) Menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum.

Fungsi ini antara lain diwujudkan dalam asas hukum "*lex superior derogate legi inferior*", yaitu aturan yang hierarki nya lebih tinggi, di utamakan pelaksanaannya daripada peraturan yang lebih rendah. Misalnya, Undang-undang lebih diutamakan pemberlakuan nya daripada peraturan pemerintah atau peraturan di bawahnya.

¹³ Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 95.

¹⁴ Ibid., hlm 96.

c) Sebagai rekayasa sosial. Baik dalam sistem hukum maupun dalam sistem peradilan. Pada fungsi rekayasa sosial, kemungkinan difungsikan nya satu asas hukum untuk melakukan rekayasa sosial di bidang peradilan, seperti asas Hukum Acara Peradilan di Indonesia menganut asas tidak ada keharusan mewakilkan kepada pengacara, diubah menjadi “asas keharusan untuk diwakili”. Asas yang masih dianut tersebut, sebetulnya sebagai bentuk diskriminasi kolonial Belanda, sehingga sudah perlu dihapuskan. Dengan demikian, asas hukum difungsikan sebagai *a tool of social engineering* bagi masyarakat.

3. Asas Hukum *Presumption Of Innocence*

Asas *Presumption of Innocence* atau yang lebih dikenal dengan Asas praduga tak bersalah bukanlah sebuah asas yang baru lahir dalam sistem tata acara peradilan pidana di Indonesia. Asas ini merupakan asas adaptasi dari sistem hukum di luar negeri yang telah lebih dahulu menggunakan asas praduga tak bersalah.

Definisi asas ini dapat dilihat dari pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 14 ayat (2) *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)*:

“Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.”

dan pada penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Serta menurut Yahya Harahap:¹⁵

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

¹⁵ Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, 2006, hlm 34.

C. Kajian Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Konsepsi Dasar Tindak Pidana Pencucian Uang

Sejarah awal mulanya pencucian uang adalah ketika pada tahun 1920-an, Menurut Jeffrey Robinson dalam tulisannya *The Laundryman*, para pelaku kejahatan di era *Al Capone* di sekitar Chicago menyamarkan uang hasil bisnis mereka dari perjudian, prostitusi, pemerasan dan penjualan gelap minuman keras, dengan membuka jasa pencucian atau *Laundry*¹⁶. Sejak saat itulah setiap penyamaran uang hasil dari tindak kejahatan disebut dengan *money laundry* atau pencucian uang. Pencucian uang telah dikenal sejak kejadian *Al Capone*. Akan tetapi istilah ini baru populer pada tahun 1984 tatkala *Interpol* mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang dikenal dengan *Pizza Connection* yang menyangkut dana sekitar US \$ 600 juta, yang ditransfer melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit ke sejumlah Bank di Swiss dan Italia¹⁷. Dari serangkaian kejadian yang pernah terjadi negara Amerika Serikat merupakan negara yang pertama kali melakukan kriminalisasi terhadap para pelaku kejahatan pencucian uang.

Pada tahun 2001, Indonesia menjadi salah satu negara yang menurut *FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering)* tidak

¹⁶ BPPK, 2003, **Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia** (*online*), <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-pajak/12562-sejarah-tindak-pidana-pencuciaan-uang-di-indonesia>, (diakses pada 29 Oktober 2015).

¹⁷ Harmadi, **Kejahatan Pencucian Uang**, Setara Press, Malang, 2011, hlm 1.

kooperatif dalam penyelesaian kejahatan pencucian uang.¹⁸ Indonesia baru memandang Pencucian uang sebagai suatu bentuk kriminal ketika Indonesia telah mengundangkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Pencucian Uang. kemudian pada tanggal 17 April 2002 diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 dan kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Banyak yang menilai langkah negara Indonesia mengundangkan Tindak Pidana pencucian uang adalah karena pada bulan Juni tahun 2003, Tim *Review FATF* Asia Pasifik menilai bahwa Indonesia tidak ada kemajuan dalam melakukan kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga label *Non Cooperative Countries and Territories (NCCT)*¹⁹. Hal inilah yang membuat banyak kalangan menyebut bahwa negara Indonesia hanya mengundangkan undang-undang tindak pidana pencucian uang karena tekanan atau ingin menghilangkan cap yang buruk dari negara asing. Tetapi Indonesia tidak serta merta menganggap kejahatan pencucian uang adalah kejahatan yang tidak perlu dikriminalisasi maka dari itu pada waktu satu tahun negara Indonesia melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 dan kemudian dicabut dan

¹⁸ Ibid., hlm 9.

¹⁹ Ibid., hlm 13.

diganti dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana khusus. Kekhususan yang dimaksud adalah dalam tindak pidana ini dasar hukumnya bukan berasal dari KUHP tetapi peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara spesifik tentang tindak pidana tersebut. Menurut Aziz Syamsudin:²⁰ “Perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus”

Menurut Sudarto²¹ :

Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja misalnya anggota angkatan perang ataupun merupakan hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya hukum fiskal (pajak), hukum pidana ekonomi dan lain-lain.

Tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana khusus adalah karena dalam praktiknya tindak pidana pencucian uang tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi berada dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu Undang-

²⁰ Aziz Syamsuddin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 9.

²¹ Sudarto dalam Andi Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 26.

undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak Pidana Pencucian uang adalah tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.²²

Pengertian lainnya tentang tindak pidana pencucian uang menurut *Black Law* adalah: “*Money laundering is term applied to taking money gotten illegally and washing or laundering it so it appears to have been gotten illegally.*”²³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kegiatan menggunakan uang yang

²² Supardi, 2012, **Tindak Pidana Pencucian Uang** (online), Negara Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/1562/html>, (diakses pada 6 Nopember 2015)

²³ *Black Law Dictionary Online*,(online), <http://thelawdictionary.org> (diakses pada 7 Nopember 2015)

diperoleh tidak sah agar terlihat seolah-olah uang tersebut diperoleh secara sah. Dr. Yudi Kristiana menjelaskan²⁴:

pencucian uang atau yang dikenal dengan money laundry adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah diperoleh dengan cara yang sah.

Dari pengertian tersebut tindak pidana pencucian uang berarti kegiatan seseorang untuk mengubah uang yang diperoleh secara tidak sah agar terlihat sebagai uang yang sah.

Dalam prakteknya ketiga tahapan ini dapat dilakukan terpisah dan dapat pula bersama-sama.

Dalam penerapannya pencucian uang memiliki beberapa modus, modus penerapan tersebut berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman, tetapi dari beberapa modus tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:²⁵

Pertama, tahap *placement* yaitu upaya untuk menempatkan harta kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan atau diperoleh secara tidak sah kedalam sistem keuangan, misalnya dengan menempatkan di bank, menyetorkan sebagai pembayaran kredit, menyelundupkan dalam bentuk

²⁴ Yudi Kristiana, **Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif**, Thafamedia, Yogyakarta, 2015, hlm 17.

²⁵ Yudi Kristiana, *op.cit.* hlm 18.

tunai, membiayai kegiatan atau usaha yang sah, membeli barang-barang berharga dan sebagainya.

Kedua, tahap *layering* yaitu upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut. Hal ini dilakukan misalnya dengan mentransfer dari suatu bank ke bank lain termasuk antar wilayah atau negara, menggunakan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah, memindahkan uang tunai lintas negara, dan lain-lain.

Ketiga, tahap *integration* yaitu upaya untuk harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati secara langsung maupun tidak langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kegiatan tindak pidana. dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

D. Kajian Umum Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka ia mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutan (*requisitoir*). Setelah itu giliran terdakwa atau penasihat hukumnya membacakan pembelaannya, yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan terdakwa atau penasihat hukumnya mendapat giliran terakhir (pasal 182 ayat (1) KUHAP).²⁶

Setelah semua hal diatas dilakukan maka majelis hakim akan mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang didapat di dalam persidangan. Bahwasanya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya.²⁷

Dalam KUHAP putusan pengadilan didefinisikan pada pasal 1 butir 22 yang berbunyi:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini

Pengertian putusan hakim menurut Leden Marpaung, S.H., bahwa:²⁸

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan se masak-

²⁶ Andi Hamzah, op.cit. hlm 333.

²⁷ Lilik Mulyadi, op.cit. hlm 119.

²⁸ Ibid., hlm 120.

masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku “Peristilahan Hukum dalam Praktik” yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan di atas terasa kurang tepat selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata putusan dan keputusan dicampuradukkan. Ada yang mengartikan putusan (vonis) sebagai vonis tetap (difinitief) (Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaiknya diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari ahli vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut: interlocutoir yang diterjemahkan dengan keputusan sela dan preparatoir yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan, serta keputusan provisionele yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.

2. Isi Putusan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan memutus satu dari tiga kemungkinan putusan hakim. Ketiga putusan tersebut antara lain:

1) Putusan bebas;

Pengadilan berkewajiban membebaskan terdakwa apabila menurut majelis hakim selama proses pemeriksaan terdakwa atas kesalahan atas perbuatan yang didakwa kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam penjelasan pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan dalam KUHAP.

2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada dasarnya diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP. Putusan tersebut terjadi apabila hakim berpendapat bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terdakwa terbukti tetapi perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana.

3) Pidanaan atau penjatuhan pidana;

Apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan oleh majelis hakim melakukan tindak pidana yang telah didakwa oleh jaksa penuntut umum, maka majelis hakim akan mengeluarkan keputusan pidana yang menjerat terdakwa dengan aturan yang ada di dalam Undang-undang. Penjelasan terdapat dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP.

1. Putusan *Inkracht*

Suatu putusan dikatakan memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) adalah apabila:²⁹

- a) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”),

²⁹ Ilman Hadi, 2012, **Kapan Putusan Pengadilan Dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap?** (*online*) *Hukum Online*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50b2e5da8aa7c/kapan-putusan-pengadilan-dinyatakan-berkekuatan-hukum-tetap> (diakses pada 6 Nopember 2015).

kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (lihat Pasal 67 KUHAP).

- b) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang di mintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat [1] jo. Pasal 246 ayat [1] KUHAP).
- c) Putusan Kasasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma³⁰. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini akan mengkaji mengenai penafsiran dari penerapan asas *Presumption of Innocence* pada proses pemeriksaan pada tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya (predikat *crime*) belum mendapatkan putusan *inkracht* menurut Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³¹ Hendak meneliti tentang penerapan

³⁰ Mukti Fajar, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 34.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**. Prenada Media Group, Jakarta, 1982, hlm 93.

asas *Presumption of innocence* yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin serta melihat penerapannya dalam proses pemeriksaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya (*predicate crime*) belum mendapatkan putusan *inkracht*.

C. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang dan asas *presumption of innocence*, yaitu :

1. Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Pasal 3 Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);
 6. Penjelasan umum butir 3 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
1. Buku-buku ilmiah terkait, yaitu buku tentang asas hukum *ipresumption of innocence*, tentang tindak pidana pencucian uang, serta tentang putusan hakim;
 2. Jurnal Hukum yang terkait. Berkaitan dengan penerapan asas *Presumption of Innocence* pada peraturan perundang-undangan;
 3. Hasil penelitian yang terkait. Berupa penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mengenai penerapan asas *Presumption of Innocence* pada peraturan perundang-undangan;
 4. Doktrin, pendapat ahli hukum. Baik tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus (hukum) ensiklopedia dan berupa kamus dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa :

1. Kamus hukum;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

1. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh di:

1. Perpustakaan Kota Malang;
2. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;
3. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
4. Media Internet.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan akan diambil kaidah hukumnya masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait dan akhirnya semua bahan hukum tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analitis.

E. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum sekunder atau bahan hukum, kemudian melalui klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum hasil penelitian tersebut secara sistematis dan dilakukan secara logis artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya.

Bahan hukum diuraikan dan dibuat sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan. Bahan hukum tersebut kemudian dikaji menggunakan interpretasi gramatikal, historis, serta sistematis sehingga dapat menjelaskan mengenai penerapan asas *presumption of innocence* dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya (*predicate crime*) belum mendapatkan putusan *inkracht*.

F. Definisi Konseptual

1. *Asas Presumption of innocence* adalah asas dalam hukum acara pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan bersalah apabila belum mendapat putusan *inkracht*.

2. **Tindak Pidana Pencucian Uang** adalah tindak pidana dengan cara mengaburkan uang hasil kejahatan agar terlihat seolah-olah uang tersebut bukan dari suatu tindak kejahatan.
3. **Putusan *Inkracht*** adalah putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan setelahnya. Putusan *inkracht* yang dikahi adalah putusan *inkracht* dari tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Pada dasarnya, semua aturan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan kecil maupun dalam lingkungan yang besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, ketertiban, suatu kepastian hukum, dan lain sebagainya.³² Dalam lingkup yang besar, pemerintah Indonesia sebagai pemerintahan dari negara yang berdaulat, mempunyai kewajiban mengatur kehidupan warga negaranya agar dapat mencapai tujuan tertentu, antara lain perkembangan dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan segi kehidupan lainnya.

Dengan kuatnya penegakan hukum dalam segala bidang yang dikehendaki oleh negara tercapai. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tentu sudah seharusnya memiliki dasar-dasar perekonomian yang kuat, tetapi hal itu tidak dapat terjadi apabila masih banyak masalah-masalah yang berkaitan.

Dunia ekonomi kuat kaitannya dengan hukum, apabila pelaku usaha melihat stabilnya hukum di Indonesia maka mereka akan mengapresiasi

³² Ruslan Renggong, **Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP**, Prenada Media, Makassar, 2016, hlm 19.

dalam bentuk masuknya modal dalam perekonomian negara. Hal tersebut tidak semata-mata mudah dilakukan karena masih banyaknya masalah hukum yang terjadi di negara ini, sehingga mengganggu perekonomian di Indonesia dikarenakan masalah hukum tersebut masih belum diatur, atau masih dalam tahap membenahan dari hukum yang mengatur bidang perekonomian.

Salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang dimana Indonesia telah mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Secara khusus, sebab sampai dibentuknya peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencucian uang adalah bahwa pada tanggal 21 Juni 2001 *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FAFT) telah memasukkan Indonesia pada daftar *Non Comparative Countries and Territories* (NCCT's).³³

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang dapat dikatakan sebagai sebuah peraturan baru, tetapi walaupun merupakan peraturan baru para aparat penegak hukum dituntut untuk dapat memahami keberadaan Undang-Undang ini karena pada umumnya pelaku suatu tindak pidana akan menyembunyikan harta kekayaan yang didapatkan dari suatu tindak pidana yang dilakukan, agar tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum.

³³ Wiyono, **Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 5

Itulah sebabnya perlu adanya upaya untuk membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana, dalam hal ini kriminalisasi terhadap pemanfaatan, penggunaan, dan pendanaan kegiatan atas harta kekayaan yang terindikasi terkait oleh suatu tindak pidana.

Pencucian uang dapat dimaksudkan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah olah menjadi harta kekayaan yang sah.³⁴

Keberadaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang yang terdahulu belumlah memiliki kesempurnaan. Alasan-alasan yang medasari perlu dilakukannya pembaruan peraturan tentang tindak pidana pencucian uang, antara lain :³⁵

1. Peraturan perundang-undangan TPPU pada waktu itu masih memiliki keterbatasan dalam upaya mendekteksi tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat membuka peluang pelaku pidana tersebut untuk mencuci hasil kejahatan;
2. Adanya multi tafsir atas beberapa norma atau aturan yang dirumuskan dalam undang-undang TPPU pada waktu itu,

³⁴ Santhos Wachjoe, **Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)**, Varia Peradilan, IKAHI, 2015, hlm 134.

³⁵ Yudi Kristiana, op.cit, hlm 9.

sehingga belum bisa menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam masyarakat. Sehingga sangat diharapkan adanya aturan hukum mengenai TPPU yang tidak terdapat multi tafsir;

3. Pada umumnya penanganan tindak pidana pencucian uang tidak lepas dari peran tindak pidana asal. Penyidikan tindak pidana asal dilakukan oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan menyidik, tetapi dalam undang-undang pencucian uang pada saat itu penyidik hanya dilakukan oleh polri. Sehingga menyebabkan hambatan-hambatan dalam koordinasi antara penyidik tindak pidana asal dan penyidik tindak pidana pencucian uang;
4. Kewenangan dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan rezim anti pencucian uang belum diatur secara tegas. Untuk itu perlu penataan ulang kewenangan dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Peraturan tentang pencucian uang pada saat itu tidak sesuai dengan standar internasional sehingga perlu aturan-aturan baru yang harus disesuaikan dengan peraturan internasional yang ada;
6. Ketentuan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme telah tersebar dalam beberapa konvensi. Maka dari itu perlu adanya harmonisasi dari konvensi yang telah diratifikasi oleh indonesia;

7. Peran PPATK belum terlihat dalam undang-undang TPPU pada saat itu, karena kurangnya kewenangan yang diberikan;
8. Peraturan perundang-undangan TPPU pada saat itu belum memberikan dasar hukum yang kuat bagi pentrasiran, penyitaan, dan perampasan aset hasil kejahatan. Untuk itu diperlukan mekanisme pentrasiran dan perampasan aset hasil kejahatan dengan jalan gugatan perdata.

Penyempurnaan yang dilakuakn oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya karena aspek nasional tetapi juga meliputi strandar internasional. Maka dari itu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang baru itu memiliki hal-hal penting sebagai berikut, antara lain :³⁶

1. Pembaharuan definisi terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
2. Penyempurnaan bentuk kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi dalam tindak pidana pencucian uang, antara sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. Pengukuhan mengenai prinsip mengenai penggunaan jasa;
5. Perluasan pihak pelapor;

³⁶ Ibid., hlm 10.

6. Penerapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
7. Penataan mengenai pengawasan kepatuhan;
8. Pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi;
9. Perluasan kewenangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar kepabean;
10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang;
11. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
12. Penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi;
14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang; dan
15. Pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Meskipun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor

25 Tahun 2003 telah menunjukkan arah yang positif terhadap pembasmian tindak pidana pencucian uang, tetapi undang-undang ini dianggap memiliki beberapa celah dan kekurangan.

Oleh karena itu pada tanggal 22 Oktober 2010, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. *Predicate Crime* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan istilah “hasil tindak pidana” untuk menyebutkan aset yang diperoleh dari tindak pidana maupun aset yang terkait suatu tindak pidana. Penyebutan ini bermaksud bahwa uang yang diperoleh dalam tindak pidana pencucian uang merupakan uang hasil dari tindak pidana lainnya.

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana turunan, karena uang dalam tindak pidana pencucian uang merupakan uang hasil dari suatu *predicate crime* atau tindak pidana asal.

Pengertian *predicate crime* sendiri merupakan Tindak pidana asal akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan Undang-Undang

anti pencucian uang.³⁷ Sedangkan menurut Menurut Prof. Barda Nawawi Arief:³⁸ “*predicate crime* atau *predicate offence* merupakan suatu delik-delik yang dapat menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci” Dengan begitu tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana turunan setelah tindak pidana asal.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. Korupsi; b. Penyuapan; c. Narkotika; d. Psikotropika; e. Penyelundupan tenaga kerja; f. Penyelundupan imigran; g. Di bidang perbankan; h. Di bidang pasar modal; i. Di bidang perasuransian; j. Kepabeaan; k. Cukai; l. Perdagangan orang; m. Perdagangan senjata api; n. Terorisme; o. Penculikan; p. Pencurian; r. Penipuan; s. Pemalsuan uang; t. Perjudian; u. Prostitusi; v. Di bidang perpajakan. W. Di bidang kehutanan; x. Di bidang lingkungan hidup; y. Di bidang kelautan dan perikanan, atau; z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

Atas Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang inilah yang mendasari bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang mengikuti tindak pidana asal atau *predicate crime*.

³⁷ Ivan Yustiavandana, **Tindak Pidana pencucian Uang di Pasar Modal**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 54.

³⁸ Ivan Yustiavandana, loc. Cit.

Predicate Crime merupakan cikal bakal dari tindak pidana pencucian uang, sehingga keberadaan tindak pidana pencucian tidak dapat terlepas dari *predicate crime* nya, misalkan dalam tindak pidana korupsi, dari hasil korupsi yang dilakukan seseorang akan mendapatkan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, yang kemudian dilakukan pencucian uang tersebut dengan berbagai macam cara sehingga uang yang sebelumnya hasil dari tindak pidana korupsi akan terlihat sebagai uang yang didapatkan secara legal atau sah. Dengan demikian tindak pidana korupsi (*predicate crime*) adalah menjadi penyebab bagaimana seseorang melakukan tindak pidana pencucian uang.

3. Proses Peradilan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiel).³⁹ Hukum acara pidana akan mempertahankan hukum pidana agar hukum pidana dapat diberlakukan dengan cara melihat apakah seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Acara pidana lebih dikenal dengan sebutan proses peradilan pidana.

Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana secara garis besar menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi:

- a. Tahap penyidikan oleh Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. Tahap penuntutan oleh Kejaksaan;

³⁹ Andi Hamzah, op.cit, hlm 4.

- c. Tahap pemeriksaan di pengadilan oleh hakim;
- d. Tahap pelaksanaan Putusan (eksekusi) oleh Kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.
- e. Seluruh proses peradilan hukum pidana tunduk pada ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seperti diatas, sepanjang tidak diatur secara tersendiri oleh ketentuan Undang-undang tersebut.

Beberapa ketentuan-ketentuan tentang proses peradilan yang mengecualikan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal.⁴⁰

Penyidik dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia yang telah memenuhi kualifikasi tertentu atau pejabat pegawai negeri sipil. Tetapi Menurut Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam tindak pidana pencucian uang penyidikan dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal, yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi

⁴⁰ Ruslan Renggong, *op.cit*, hlm 96.

(KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sebagai contoh, apabila BNN melakukan penyidikan dalam kasus narkotika, maka BNN juga yang akan menjadi penyidik dalam tindak pidana pencucian uang kasus narkotika tersebut. Dalam penjelasan Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila telah menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal.

b. Penggabungan perkara dalam penyidikan⁴¹

Dalam hal penggabungan perkara oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur juga, tetapi dalam kodifikasi hukum acara pidana tersebut hanya mengatur penggabungan pada proses penuntutan. Penggabungan perkara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilakukan apabila memenuhi;

- 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;

⁴¹ Yudi Kristiana, *op.cit*, hlm 216.

- 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan lainnya;
- 3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan lainnya, tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya.

Lain halnya dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang penggabungan perkara dapat dilakukan dalam proses penyidikan. Tetapi dengan melihat rumusan penggabungan perkara dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penggabungan perkara dalam tindak pidana pencucian uang sudah seharusnya dapat dilakukan dengan melihat *Predicate Crime* dan Tindak pidana pencucian uang.

c. Penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)⁴²

Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak langsung diberi kewenangan dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Pada Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara mutandis mutatis juga berlaku bahwa ketika dapat dilakukan penggabungan penyidikan maka pada tindak pidana pencucian uang yang *predicate crime* nya di sidik langsung oleh Komisi

⁴² Ibid., hlm 226.

Pemberantasan Korupsi maka penuntutannya pun dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

d. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Dalam hal membuktikan harta kekayaan yang dimilikinya bukan hasil dari kejahatan, terdakwa tindak pidana pencucian uang oleh Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diberi kewajiban untuk melakukan pembuktian sendiri atau yang lebih sering dikenal dengan pembuktian terbalik.

Terdakwa diminta membuktikan sendiri asal-usul harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana asal yang mana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁴³

e. Penyidik memberitahukan penyidikan kepada PPATK⁴⁴

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan asal pada Pasal 75 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang penyidik harus melaporkan terlebih dahulu kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini tidak lepas dari peran PPATK

⁴³ Ibid., hlm 264.

⁴⁴ Ibid., hlm 212.

yang dapat dimanfaatkan oleh penyidik untuk keberhasilan penyidikan.

f. Tindak Pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu⁴⁵

Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Terlepas dari tindak pidana nya sudah mendapat putusan *inkracht* atau belum, proses peradilan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan terlebih sesudah, bersamaan, ataupun sebelumnya.

B. Analisis Asas *Presumption of Innocence*

Dalam melakukan setiap proses peradilan terutama dalam peradilan pidana, aparat penegak hukum haruslah berpegang teguh terhadap asas hukum yang berlaku. Salah satu asas yang penting dalam hukum acara pidana adalah asas *presumption of innocence*.

Pengaturan terhadap asas *presumption of innocence* terdapat dari beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain dalam :

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

⁴⁵ Ibid., hlm 156.

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 14 ayat (2) *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik):*

“Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.”

dan pada penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Setelah Indonesia merdeka, segala hal yang berkaitan dengan hukum belumlah diatur sedemikian rupa, banyak aturan-aturan hukum yang merupakan peninggalan penjajah terutama Belanda. Untuk hukum acara pidana seluruh Indonesia berlaku sebagai pedoman acara perkara pidana di Pengadilan Negeri berlakulah *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.)*.⁴⁶

Kemudian pada tanggal tanggal 23 September 1981, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah lahir serta menggantikan *Herziene*

⁴⁶ Andi Sofyan, **Hukum Acara Pidana**, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm 49.

Inlandsch Reglement (HIR) sebagai payung hukum acara pidana di Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktek peradilan pidana pada masa lalu yang sangat tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia. Sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. Tak jarang kita mendengar rintihan pengalaman di masa *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) seperti penangkapan yang berkepanjangan tanpa akhir, penahanan tanpa surat perintah dan tanpa penjelasan kejahatan yang dituduhkan.⁴⁷ Karena pada dasarnya hukum acara pidana Belanda menganut asas *presumption of guilt* atau praduga bersalah yang terdapat dalam sistem peradilan pidana *Crime Control Model*.

Sistem Hukum Pidana *Crime Control Model* dalam proses menegakkan kriminal, polisi dapat melakukan penangkapan bila ada dugaan bahwa seseorang melakukan kejahatan. Orang yang ditangkap boleh dibawa ke kantor polisi. Karena dapat diduga orang yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana.⁴⁸

Sehingga pada proses peradilan, terutama pada proses penyidikan sering terjadi tindakan-tindakan yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap seorang tersangka.

⁴⁷ Ibid, hlm 52-53.

⁴⁸ Syukri Akub & Baharuddin Baharu, **Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana**, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm 69.

Hal ini karena pada saat itu seorang tersangka dianggap sebagai objek dalam suatu pidana dan bukan merupakan subjek, sehingga pengakuan seorang tersangka merupakan alat bukti utama dalam melakukan proses hukum selanjutnya, yang berakibat banyak orang yang dijadikan tersangka disiksa oleh penyidik agar mengakui suatu perbuatan pidana walaupun sebenarnya orang tersebut tidak melakukan sesuatu seperti yang telah disangkakan kepadanya.

Pada sistem peradilan pidana saat ini seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, hal ini semata-mata didasari dari pemikiran bahwa aparat penegak hukum tidak boleh memperlakukan tersangka atau terdakwa sama dengan narapidana, dan terdakwa memiliki hak untuk tetap diam karena pengakuan terdakwa bukan lagi sebagai alat bukti utama dalam proses peradilan.

Kebalikan dari sistem *Crime Control Model* adalah *Due Process Model*, Pada sistem pidana *Due Process Model*, memiliki pandangan bahwa tidak semata-mata boleh menangkap orang kecuali ada alasan-alasan yang sangat kuat, karena dianggap melanggar hak asasi seseorang dan kemungkinan untuk menghindari tindakan polisi yang salah/ ilegal tanpa bukti-bukti yang sah.⁴⁹ Salah satu yang menonjol dari sistem peradilan pidana *Due Process Model* adalah menjunjung tinggi masalah *presumption of innocence* (praduga tak bersalah).⁵⁰

⁴⁹ Ibid, hlm 69.

⁵⁰ Ibid, hlm 70.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada saat ini menerapkan *due process model* dalam setiap perumusan pasalnya. Negara memiliki kekuasaan tertinggi mempunyai wewenang penuh untuk melakukan proses peradilan yang adil dan tidak memihak.⁵¹ Karenanya negara sebagai penguasa tertinggi atas hukum maka harus ada batasan-batasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Penerapan asas *presumption of innocence* dalam hukum acara pidana merupakan acuan dasar bagi penegak hukum dalam melakukan tugasnya, sehingga hukum bukan sebagai alat penguasa untuk menindas rakyat.

Selain itu membuktikan bahwa hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang berguna untuk mencari kebenaran secara materiil atau kebenaran yang sebenar-benarnya yaitu kebenaran yang komplit pada suatu hukum pidana dengan menggunakan ketentuan hukum acara pidana secara adil dan tepat dengan mencari siapa pelaku yang melakukan suatu tindak pidana agar dapat didakwakan dan mendapatkan putusan pengadilan agar dapat membuktikan bahwa apa benar orang tersebut melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipersalahkan.

Sebagian besar sistem hukum di dunia terbagi menjadi dua, yaitu sistem hukum *Common Law* (Eropa Kontinental) dan Sistem Hukum *Civil Law* (*Anglo Saxons*). Pada sistem hukum *Common Law*, prinsip utama yang menjadi dasar ialah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena

⁵¹ Yesmil Anwar dan Adang, **Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)**, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm 113.

diwujudkan dalam peraturan-peraturanyang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis didalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.⁵²

Sedangkan pada kebalikannya, atau pada sistem hukum Civil Law sumber hukumnya berasal dari putusan-putusan hakim (*Judicial Decisions*). Melalui putusan putusan itulah diwujudkan kepastian hukum, sehingga prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah umum yang mengikat.⁵³

Pada negara *Civil Law*, seorang tersangka atau terdakwa sudah dikatakan bersalah kecuali dibuktikan sebaliknya. Pandangan dari penganut sistem hukum ini adalah jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara tidak akan membawa seorang tersangka ataupun terdakwa ke depan pengadilan kecuali sudah yakin bahwa apa yang disangkakan atau didakwakan kepada orang tersebut merupakan suatu perbuatan melanggar hukum.

Sedangkan negara Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem hukum *Common law* sangat berbeda dengan negara *civil law*. Negara *Common law* menjunjung tinggi proses pembuktian sebagai dasar dalam penjatuhan putusan. Karena ada kecenderungan bahwa menuntut seseorang yang tidak bersalah merupakan kesalahan yang sangat besar dibandingkan kegagalan menuntut seseorang yang bersalah.

⁵² Abdoel Djamali, **Pengantar Hukum Indonesia**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 68.

⁵³ Ibid., Hlm, 71.

Ada sebuah adagium yang menyebutkan bahwa “lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang benar”. Adagium tersebut mengisyaratkan bahwa menghukum seorang yang tidak bersalah merupakan perbuatan yang sangat dikutuk dan merupakan dosa besar.

Karena hukum pidana merupakan hukum yang mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya atau mendekati sebenarnya, maka pembuktian dalam hukum pidana harus dilakukan dengan sangat hati-hati dibanding dengan pembuktian dalam hukum lainnya.

1. Ruang Lingkup Asas *Presumption of Innocence* dalam Hukum Acara Pidana

Asas *presumption of innocence* dalam hukum acara pidana harus diterapkan pada semua proses peradilan yang berlangsung. Dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan sidang oleh hakim.

Seseorang yang terkena kasus hukum pada pada proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang belum dianggap sebagai pelaku suatu tindak pidana sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini karena seorang yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa ada kemungkinan pada proses hukum selanjutnya seorang tersangka atau terdakwa tersebut tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana.

Ruang lingkup asas *presumption of innocence* tidak hanya berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja, tetapi peraturan

perUndang-Undangan lainnya yang lebih bersifat khusus apabila tidak diatur mengecualikan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam penjelasan telah tegas di berlakukan bahwa asas *presumption of innocence* harus diberlakukan pada semua isi yang terdapat dalam isi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut. Sehingga seluruh aturan yang ada adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harusnya berlandaskan asas *presumption of innocence*. Kemudian apakah asas hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan berlaku kepada peraturan perUndang-Undangan pidana yang lebih khusus.

Jika dilihat dari peraturan perUndang-Undangan pidana yang lain, maka hanya terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan tentang asas *presumption of innocence*. Yaitu bahwa setiap orang tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Meskipun begitu Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman merupakan undang-undang yang digunakan seorang hakim dalam melakukan proses peradilan.

Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa :

“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Hal ini lah mengapa asas *presumption of innocence* selalu dijadikan landasan hakim ataupun aparat hukum lainnya dalam melakukan proses peradilan pidana,

Dalam asas *presumption of innocence* seseorang belum dikatakan bersalah apabila belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau putusan *Inkracht*. Sehingga dalam seluruh proses peradilan sebelum diumumkannya seseorang oleh putusan hakim yang *Inkracht* bahwa dia bersalah atas suatu tindak pidana maka orang tersebut tidak dapat dianggap bersalah atas pidana yang didakwakan kepadanya.

Hal ini berguna agar negara menjaga hak dan martabat orang tersebut di mata hukum maupun di masyarakat luas. Sehingga batasan asas *presumption of innocence* dalam penerapan proses hukum acara pidana tidak hanya pada ketentuan hukum acara pidana yang umum atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah dimodifikasi menjadi Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetapi juga akan berlaku kepada peraturan perUndang-Undangan hukum acara pidana lainnya yang bersifat khusus yang terdapat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Asas *presumption of innocence* akan berakhir ketika seseorang yang disangkakan atau didakwakan sebelumnya oleh hakim diputus bersalah atas

apa yang telah disangkakan atau didakwakan kepadanya dan apabila putusan itu (1) putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; (2) putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau putusan kasasi. Atau dengan kata lain putusan tersebut sudah *inkracht* atau sudah berkekuatan hukum tetap.

2. Penafsiran Hukum dalam Asas *Presumption of Innocence*

Seorang tersangka atau terdakwa dengan adanya asas *presumption of innocence* memiliki hak untuk tidak dianggap bersalah hingga adanya putusan *inkracht* atau putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang membuat seseorang memiliki hak untuk tidak dapat dipersalahkan walaupun sedang menjadi tersangka ataupun terdakwa dalam suatu proses peradilan sebelum mendapatkan putusan *inkracht*.

Menurut Romli Atmasasmita, Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut⁵⁴ atau hak mutlak bagi setiap individu yang sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu proses peradilan sebelum mendapat putusan *inkracht*.

⁵⁴ Romli Atmasasmita, **Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik**, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita-> (diakses pada 17 Februari 2016).

Hak ini dipandang bukan termasuk *non-derogable rights* seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk dipandang sama di hadapan hukum (*Equality before the law*), bahkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya tidak memuat hak praduga tak bersalah, hanya pada penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Menurut penulis tidak dapat hanya dengan tidak dimuatnya suatu asas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka asas tersebut tidak berlaku secara penuh terhadap masalah hukum yang sedang terjadi. Karena pada dasarnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia tidak akan secara rinci merumuskan semua hak-hak bagi warga negaranya. Tetapi jika dilihat dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, maka semua permasalahan diselesaikan berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan.

Asas *Presumption of innocence* juga telah di bahas dan tercantum dalam *Pengesahan International Covenant Civil and Political Right*, Kovenan tersebut bahkan telah diratifikasi menjadi hukum Indonesia menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang

Pengesahan *International Covenant Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)*.

Pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)*. Dituliskan bahwa :

“setiap orang yang didakwa melakukan pelanggaran pidana harus berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum.”

Pengertian dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)*. menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan bersalah hingga kesalahannya tersebut dapat dibuktikan menurut hukum dalam hal ini proses peradilan yang selesai melakukan pembuktian pada saat hakim mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Rumusan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta penjelasan umum butir 3 huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lebih tegas lagi bahwa seseorang tidak dapat dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

C. Penerapan Asas *presumption of Innocence* dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang termasuk kedalam lingkup pidana khusus, hal ini dikarenakan menurut definisi yang dikemukakan Azis Syamsuddin hukum pidana khusus adalah perUndang-Undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang khusus.⁵⁵ Maka dari itu Tindak Pidana Pencucian Uang masuk kedalam lingkup pidana khusus karena tindak pidana pencucian uang diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya mengandung hukum pidana materiil saja tetapi juga menyertakan hukum pidana formil. Hukum pidana formil yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang banyak yang berbeda dengan hukum formil yang terdapat dalam kodifikasi hukum acara yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Beberapa ketentuan khusus tersebut seperti yang telah dijabarkan diatas, yaitu tentang proses peradilan tindak pidana pencucian uang yang beberapa proses peradilannya berbeda dengan yang terdapat dalam Kitab

⁵⁵ Azis Syamsuddin, *op.cit*, hlm. 9.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan yang khusus tersebut adalah bahwa Tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu yang termuat dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak pidana turunan dari tindak pidana lainnya yang merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*). Hal ini dikarenakan sebab terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana asal.

Apabila melihat ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa tindak pidana apa saja yang menjadi tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Maka dapat disimpulkan apa yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang.

Akan tetapi walaupun sudah dijabarkan secara rinci dalam Pasal 2 tentang apa saja tindak pidana asal pada tindak pidana pencucian uang. Ketentuan Pasal 69 dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa *untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan*

pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Rumusan Pasal 69 dalam penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan CUKUP JELAS. Sehingga diantara kedua Pasal tersebut antara Pasal 2 dan Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat membingungkan aparat penegak hukum.

Dilihat dari alasan logis tindak pidana pencucian uang yang tertera dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tentunya dapat dilihat bahwa tindak pidana pencucian uang ada karena adanya tindak pidana asal sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu pun dalam Pasal 3 hingga Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya yang terdapat dalam Pasal 3 sampai Pasal 5, kesemuanya pada intinya menyebutkan adanya harta kekayaan yang diduga didapatkan atau diperoleh dari yang tercantum di dalam Pasal 2.

Sebagaimana unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 3 sampai Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

Pasal 3

- Setiap orang;
- Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
- **Diketuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);**
- Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
- Dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

- Setiap orang
- Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan;
- **Yang diketuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);**

- Dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 ayat (1)

- Setiap orang;
- Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan;
- **Diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);**
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

Dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 3, 4, dan 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat unsur harta kekayaan tersebut diketahui atau patut diketahui hasil dari tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain hal tersebut, ada juga yang perlu diperhatikan dalam pembagian unsur di dalam delik pidana, yaitu unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*), yang di dalam hukum pidana pembuktian kedua unsur tersebut harus dibuktikan, karena suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah apabila maksudnya tak bersalah.

. Apabila dihubungkan dengan Pasal 3, 4, dan 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka *actus reus* dan *mens rea*-nya adalah sebagai berikut :

Pasal 3

- Setiap orang; Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan; (*actus reus*)
- Diketuainya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan; (*mens rea*)

Pasal 4

- Setiap orang; Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan; (*actus reus*)
- Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); (*mens reus*)

Pasal 5 ayat (1)

- Setiap orang; Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan; (*actus reus*)
- Diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); (*mens reus*)

Menurut teori dalam hukum pidana, semua unsur dari Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang harus dibuktikan seluruhnya yaitu unsur objektif dan unsur subjektif karena unsur-unsur tersebut merupakan inti delik.

Secara rinci pasal 3,4, dan 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

menjelaskan tentang **yang diketahuinya sebagai hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).**

Termasuk unsur harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang harus dapat dibuktikan apabila tidak maka akibat hukumnya dapat lepas dari jeratan hukum., sehingga tidak mungkin ada tindak pidana pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal (*predicate crime*), maka harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya harus dibuktikan.

Atas dasar itulah sudah seharusnya apabila di dalam proses peradilan yang terdiri dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan terhadap tindak pidana pencucian uang ini harus pula dibuktikan terlebih dahulu adanya tindak pidana asalnya atau *pridicate crime* nya. Selain itu frasa **patut diduga** yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang akan sukar dibuktikan serta akan membuat beban kepada warga negara bahwa harta kekayaannya merupakan hasil tindak pidana seperti yang termuat dalam Pasal 2, sementara orang tersebut belum tentu tahu adanya tindak pidana atau belum ada putusan *inkracht*, yang dimana hal tersebut bertentangan dengan hak warga negara untuk selalu mendapatkan kepastian hukum.

Kemudian pada Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapatnya kata **tidak**, dianggap tidak bersesuaian dan dapat dimaknai bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang pada prinsipnya bahwa setiap orang yang disangkakan atau didakwakan tindak pidana pencucian uang, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil dari tindak pidana asal (*predicate crime*) yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1). Karena tidak mungkin ada tindak pidana uang apabila tidak ada tindak pidana asalnya.

Jadi, apabila seseorang disangkakan atau didakwakan dengan tindak pidana pencucian uang tetapi tidak mengacu atau tidak berdasar pada telah dibuktikan *predicate crime*-nya adalah bertentangan dengan asas *presumption of innocence* yang telah termuat dan dijelaskan dalam hukum progresif Indonesia, antara lain dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP, Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ada, selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asal (*predicate crime*) yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang haruslah terlebih dahulu dibuktikan.

Asas *presumption of innocence* yang merupakan asas dasar dalam hukum pidana formil harus diterapkan pada semua tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana, bahwa seseorang tidak dapat dikatakan bersalah hingga kesalahannya tersebut dapat dibuktikan menurut hukum dalam hal ini proses peradilan yang selesai melakukan pembuktian pada saat hakim mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Maka dari itu pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyebutkan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, akan bertentangan dengan asas *presumption of innocence*, karena *predicate crime*-nya haruslah dibuktikan terlebih dahulu.

B. Saran

1. Diharapkan bagi aparat penegak hukum dalam tidak melakukan proses peradilan tindak pidana pencucian uang pada seseorang sebelum tindak pidana asal (*predicate crime*) dapat dibuktikan terlebih dahulu.
2. Diharapkan bagi aparat penegak hukum agar selalu memperhatikan asas *presumption of innocence*, karena lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang benar.
3. Diharapkan bagi aparat penegak hukum untuk tidak menggabung tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime*-nya, apabila *predicate crime*-nya belum dibuktikan sama sekali.
4. Diharapkan bagi pembentuk Undang-Undang khususnya badan legislatif untuk memperhatikan asas hukum dalam membentuk peraturan perundang-undangan, terutama asas *presumption of innocence*.
5. Diharapkan bagi pembentuk Undang-Undang khususnya badan legislatif untuk membentuk Undang-Undang dengan cermat, agar tidak terjadi timpang-tindih pada setiap pasal yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
6. Diharapkan bagi pembentuk Undang-Undang khususnya badan legislatif untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan menghapuskan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena bertentangan dengan asas *presumption of innocence*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, **Pengantar Hukum Indonesia**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Andi Sofyan, **Hukum Acara Pidana**, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013
- Aziz Syamsuddin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Harmadi, **Kejahatan Pencucian Uang**, Setara Press, Malang, 2011
- Ivan Yustiavandana, **Tindak Pidana pencucian Uang di Pasar Modal**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Lilik Mulyadi, **Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Mien Rukmini, **Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Indonesia**, Alumni, Bandung, 2003
- Mohammad Taufik Makarao, **Hukum Acara Pidana**, Ghalia Indonesia, 2004
- Mukti Fajar, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- O.C. Kaligis, **Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana**, Alumni, Bandung, 2006
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**. Prenada Media Group, Jakarta, 1982
- Ruslan Renggong, **Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP**, Prenada Media, Makassar, 2016
- Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Sudarto dalam Andi Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Syukri Akub & Baharuddin Baharu, **Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana**, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012
- Wiyono, **Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, 2006

Yesmil Anwar dan Adang, **Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)**, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011

Yudi Kristiana, **Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif**, Thafamedia, Yogyakarta, 2015

JURNAL

Santhos Wachjoe, **Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)**, Varia Peradilan, IKAHI, 2015

Ahmad Mujahidin, **Kriminalisasi Pencucian Uang dan Strategi Pemberantasannya**, Varia Peradilan, IKAHI, 2014

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

International Covenant Civil and Political Right, yang telah di ratifikasi dengan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558

SKRIPSI

Erwin Adiabakti, **Eksistensi Sistem Pembuktian Terbalik Bagi Terdakwa pada Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi**

Manusia, Skripsi Diterbitkan (*online*), Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Ida Ayu Setiawati, **Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Money Laundering dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi**, Skripsi Diterbitkan (*online*), Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

INTERNET dan HASIL SEMINAR

BPPK, 2003. **Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia** (*online*), <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-pajak/12562-sejarah-tindak-pidana-pencuciaan-uang-di-indonesia>, (diakses pada 29 Oktober 2015)

Supardi, 2012, **Tindak Pidana Pencucian Uang** (*online*), Negara Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/1562/html> (diakses pada 6 Nopember 2015).

Black Law Dictionary Online, (*online*), <http://thelawdictionary.org> (diakses pada 7 Nopember 2015).

Ilman Hadi, 2012 . **Kapan Putusan Pengadilan Dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap?** (*online*) Hukum Online. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50b2e5da8aa7c/kapan-putusan-pengadilan-dinyatakan-berkekuatan-hukum-tetap> (diakses pada 6 Nopember 2015).

Romli Atmasasmita, **Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik**, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita> (diakses pada 17 Februari 2016).